



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 508 TAHUN 2023.

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 246/TL.01.2-BA/1213/2023 tanggal 5 April Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada Tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

dt

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 NOMOR 508 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
 MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BATAHAN	18	67	7.682	7.587	15.269
2	BATANG NATAL	31	79	9.098	9.035	18.133
3	BUKIT MALINTANG	11	38	4.212	4.272	8.484
4	HUTABARGOT	14	29	2.884	3.093	5.977
5	KOTANOPAN	36	92	9.814	10.345	20.159
6	LEMBAH SORIK MARAPI	9	40	5.181	4.751	9.932
7	LINGGA BAYU	19	74	9.488	9.501	18.989
8	MUARA BATANG GADIS	14	61	7.708	7.500	15.208
9	MUARASIPONGI	16	39	4.388	4.491	8.879
10	NAGA JUANG	7	16	1.688	1.774	3.462
11	NATAL	30	99	11.706	11.795	23.501
12	PAKANTAN	8	11	908	855	1.763
13	PANYABUNGAN	39	263	33.329	34.723	68.052
14	PANYABUNGAN BARAT	10	32	3.652	3.929	7.581
15	PANYABUNGAN SELATAN	11	32	3.592	3.827	7.419
16	PANYABUNGAN TIMUR	15	43	4.660	4.756	9.416

17	PANYABUNGAN UTARA	12	66	7.750	8.201	15.951
18	PUNCAK SORIK MARAPI	11	31	3.293	3.468	6.761
19	RANTO BAEK	18	41	4.971	4.984	9.955
20	SIABU	28	149	17.654	18.992	36.646
21	SINUNUKAN	14	58	7.485	7.392	14.877
22	TAMBANGAN	20	37	3.974	4.250	8.224
23	ULU PUNGKUT	13	19	1.759	1.795	3.554
TOTAL		404	1416	166.876	171.316	338.192

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

dt

FADHILLAH SYARIEF

